

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DONASI AKUN BERMUATAN JUDI
ONLINE DALAM SIARAN LANGSUNG YOUTUBE SEBAGAI TINDAK
PIDANA PENDISTRIBUSIAN JUDI *ONLINE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum



ABI ACHMAD FADILLAH
NIM. 11820712189

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 April 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Abi Achmad Fadillah

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Wahyu Prinanda yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN STREAMER YOUTUBE DALAM PROMOSI JUDI ONLINE."**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 21 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Syarifinaldi, S.H., M.A.

NIP. 19810923 2006041 004

Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, S.H., M.H.

NIP. 19860830 201908 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP DONASI AKUN BERMUATAN JUDI ONLINE DALAM SIARAN LANGSUNG YOUTUBE SEBAGAI TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN JUDI ONLINE**, yang ditulis oleh:

Nama : ABI ACHMAD FADILLAH

NIM : 11820712189

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Mei 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I

Dr. Peri Pirmansyah, SH., M.H

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, SH., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahli, M.Ag.

NID 07210062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abi Achmad Fadillah
NIM : 11820712189
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 28 september 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah Lainnya~~:

Tinjauan Yuridis Keterlibatan Streamer Youtube dalam Promosi Judi Online

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua Kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 April 2025



NIM. 11820712189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Abi Achmad Fadillah (2025): Analisis Yuridis Terhadap Donasi Akun Bermuatan Judi Online Dalam Siaran Langsung Youtube Sebagai Tindak Pidana Pendistribusian Judi Online

Perkembangan teknologi menyinggung sistem perjudian dengan adanya judi *online*. Situs perjudian semakin berkembang karena mudahnya persebaran informasi mengenai perjudian, salah satunya dari YouTube yang dilakukan kreator YouTube. Pada siaran langsung yang dilakukan ditemukan adanya indikasi promosi situs perjudian dengan modus donasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kegiatan donasi dari situs judi *online* dalam siaran langsung dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pendistribusian situs judi *online* dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kreator YouTube yang mempromosikan judi *online* berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Studi kepustakaan dan dilakukan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menemukan bahwa kegiatan donasi yang diikuti promosi judi *online* yang dilakukan kreator YouTube melalui siaran langsung YouTube dapat dikenai sanksi pidana karena telah melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 17 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Pendistribusian, judi *online*, kreator YouTube, YouTube

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Donasi Akun Bermuatan Judi Online Dalam Siaran Langsung YouTube Sebagai Tindak Pidana Pendistribusian Judi Online”** masih terdapat kekurangan baik penulisan maupun pelaksanaannya. Selesaiannya penelitian ini tak lepas dari dorongan semangat, patah hati, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Imron Rosadi S.H., S.Sos, M.A.P dan Ibu Soyani Rismayati SE selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan ridho dan do'a serta selalu ada dalam keadaan apapun.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu memberikan pandangan dan arahan dalam penelitian ini.
5. Bapak Syafrinaldi, S.H, M.A dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dengan sabar dan ikhlas.
6. Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan di Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Saudara Muhammad Aditya Nugraha dan Farhan Adzani selaku sahabat penulis. Terima kasih sudah menjadi saudara tak sedarah yang selalu kebersamai dan selalu hadir bahkan di titik terendah penulis.
9. Terakhir, untuk jodoh penulis kelak, percayalah bahwa penyelesaian skripsi ini merupakan satu dari banyaknya cara penulis untuk sesegera mungkin bertemu dengan anda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, April 2025

Penulis,

ABI ACHMAD FADILLAH
NIM. 11820712189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis	12
B. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Bentuk Donasi dan Klasifikasi Tindak Pidana Dan Pendistribusian Situs Judi <i>Online</i> Pada Kegiatan Siaran Langsung YouTube	38
B. Pertanggungjawaban Pidana Kreator YouTube Yang Melakukan Pendistribusian Judi <i>Online</i> Melalui Siaran Langsung Youtube	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Lima Provinsi Terbesar yang Terpapar Judi <i>Online</i>	58
Tabel IV. 2	Penjabaran unsur pidana pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	61
Tabel IV.3	Unsur-unsur Pasal 20 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 yang terpenuhi.....	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Donasi dari situs judi <i>online</i> kantorbola99.club pada siaran langsung yang dilakukan oleh Brandon Kent.....	42
Gambar IV.2	Donasi dari situs judi <i>online</i> yang terkena filter pada siaran langsung.....	44
Gambar IV.3	Donasi dari situs perjudian liga5000 pada siaran langsung yang dilakukan oleh RRQ.Skylar.	46
Gambar IV.4	Respon penonton di komentar pada saat muncul situs perjudian pada siaran langsung	53
Gambar IV.5	Pendistribusian situs perjudian <i>online</i> oleh pptoto Oleh YouTuber Donkey Yurino	60
Gambar IV.6	Pendistribusian situs judi <i>online</i> bos9 pada YouTuber xinn.....	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era teknologi digital layaknya sekarang ini, mayoritas masyarakat tidak bisa terlepas dari yang namanya dunia maya seolah-olah memiliki dunia tersendiri untuk mengekspresikan diri, sekedar mencari hobi atau mencari informasi. Di dunia maya ini, manusia dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Hal tersebut dapat terjadi karena negara kita, negara Indonesia memberi kebebasan berupa hak bagi setiap orang untuk menggali informasi dengan teknologi. Hal tersebut dilindungi secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan ini terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”¹

Zaman yang dikenal sebagai era digital ini memberikan berbagai macam kebebasan serta kemudahan yang bisa dirasakan para pengguna. Dengan keterbukaan serta kemudahan akses secara global tersebut, banyak sekali kegiatan manusia yang terbantu dengan adanya kemajuan teknologi tersebut. Banyak sekali bidang yang terkena manfaat serta dampak dari kemajuan teknologi, baik bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan tak

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-VII/2009, h.8.

hanya itu, bidang hiburan pun menjadi bidang yang terdampak dari adanya kemajuan teknologi.

Dari kemajuan teknologi yang tersedia, banyak individu yang memanfaatkan kecanggihan serta keterbukaan akses internet tersebut untuk dijadikan sebagai mata pencaharian mereka. Fenomena yang umum terjadi dari pemanfaatan tersebut ialah banyak individu yang memanfaatkan media hiburan sebagai ladang mata pencaharian mereka baik secara aktif maupun pasif.

Hal tersebut juga dipengaruhi dari apa yang kita cari atau yang kita temukan di internet. Banyak sekali individu mengakses media hiburan di internet, khususnya media hiburan yang menampilkan gambar dan suara. Salah satu *platform* hiburan yang hampir setiap lapisan masyarakat mengetahuinya ialah YouTube.

YouTube merupakan sebuah *platform* media sosial yang dapat memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah dan menonton video secara gratis. YouTube dapat diakses di manapun dan kapanpun dengan syarat harus memiliki koneksi internet. Saat ini YouTube memberikan dampak yang luas pada masyarakat, dikarenakan banyak hal yang dapat kita temukan disana. Tak hanya digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi juga media mencari informasi, dan hiburan karena video yang dimuat di dalam YouTube dapat memuat pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan atau peneriman pesan, sama halnya dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan komunikasi.²

² Ririn Puspitas Tutiasri, et.al. *Pemanfaatan Youtube sebagai Media Pembelajaran bagi Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19*, (Bekasi: Jurnal KOMASKAM, 2020) Cet. ke 2, Jilid 2, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari kemajuan akses tersebut muncul fenomena baru di kalangan masyarakat yang mana para masyarakat pengguna YouTube, yaitu fenomena penggunaan fitur siaran langsung yang mana merupakan proses penyiaran suatu acara/konten secara langsung melalui sebuah *platform* atau aplikasi.

Fenomena siaran langsung ini timbul dari maraknya konten yang bertebaran di *platform* YouTube itu sendiri, yang mana pada mulanya para konten kreator ini hanya membagikan video di beranda kanal YouTube mereka yang berisikan video kegiatan sehari-hari. Jika berbicara mengenai dunia hiburan, tentu perlu adanya inovasi baru yang dimunculkan agar para penonton tidak bosan dengan konten video yang mereka bagikan. Kemudian YouTube sebagai *platform* digital mengembangkan aplikasinya dengan memunculkan fitur siaran langsung.

Kegiatan siaran langsung memungkinkan para pengguna untuk menyaksikan acara dari konten kreator serta berinteraksi langsung melalui fitur komentar yang tersedia di *platform* tersebut. Sesuai namanya, siaran langsung digunakan oleh oleh para kreator YouTube untuk berbagi mengenai kehidupan pribadinya di internet dengan menggunakan perangkat yang banyak dan masih mengandalkan video kamera dan komputer personal. Namun saat ini perangkat yang digunakan untuk melakukan siaran langsung jauh lebih mudah, dan dapat menggunakan *smartphone*. Tidak hanya memiliki kelebihan pada aspek kemudahan, fitur siaran langsung juga dapat menjadi medium yang digunakan untuk menyampaikan video ke *audiens* yang berjumlah besar.

Video *streaming* dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk menyiarkan video ke *audiens* dengan jarak yang jauh.³

Di Indonesia, YouTube menjadi salah satu media yang menjanjikan bagi para kreator untuk membangun sebuah popularitas serta menghasilkan pendapatan. Namun seiring dengan pertumbuhan industri digital ini, muncul sebuah tantangan baru baik dari segi sosial maupun hukum, salah satunya ialah upaya pendistribusian perjudian *online* yang dilakukan oleh beberapa kreator.

Hal yang perlu disadari oleh kita semua, tak terlepas dari seorang konten kreator ialah implikasi dari ketenaran yang didapatkan oleh seorang konten kreator tersebut tak hanya berdampak bagi diri mereka sendiri, tapi berdampak juga pada pihak lain yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan berbagai tujuan lainnya. Ketika seorang konten kreator memiliki *power* berupa ketenaran yang didapatkan maka hal tersebut bisa dimanfaatkan sebagai lahan pendistribusian untuk sebagian pihak.

Kegiatan pendistribusian berupa promosi merupakan usaha atau upaya untuk memajukan atau meningkatkan misalnya untuk meningkatkan perdagangan atau memajukan bidang usaha.⁴ Promosi berasal dari kata *promote* dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan bidang penjualan

³ Lidya agustina, *Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media sosial Sosial*, (Jakarta:puslitbangaptika IKP KOMINFO RI,2018)vol 1,h.18.

⁴ Rivai Wirasasmita, et.al, *Kamus Lengkap Ekonomi*,(Bandung: Pionir Jaya, 2002), h.399.

berarti sebagai alat untuk meningkatkan omzet penjualan.⁵ Gitosudarmo menyatakan bahwa promosi adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk atau menggunakan layanan jasa tersebut.⁶

Dalam pendistribusian perjudian *online* sendiri, tidak serta merta bisa di distribusikan begitu saja. Di negara Indonesia sendiri sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait peraturan pendistribusian judi *online* tersebut. Dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara.*⁷

Selain aturan yang ada dalam KUHP, permasalahan terkait perjudian *online* ini juga di atur dalam adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

⁵ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2009), h.49.

⁶ Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), Cet ke-6 h.34.

⁷ Indonesia, Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Elektronik turut melarang adanya pendistribusian judi *online* dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*⁸

Terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (2), diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan:

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*⁹

Pendistribusian judi *online* mulai menjamur di berbagai media sosial.

Baik pendistribusian yang dilakukan secara terselubung, sampai secara terang-terangan yang secara langsung menampilkan nama situs dan mengarahkan calon konsumen ke situs yang mereka miliki. Pendistribusian dilakukan dengan berbagai macam cara yang tentunya dimaksudkan untuk menarik minat calon konsumen untuk turut berpartisipasi dalam permainan judi *online* pada situs-situs judi yang ada.

Pendistribusian yang dilakukan tentunya membuat semakin banyak orang berminat untuk melakukan perjudian *online* dan dengan naiknya minat, situs judi *online* pun menjadi semakin menjamur. Selama periode tanggal 17

⁸ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan keputusan akses dan/atau penghapusan (*takedown*) terhadap 805.923 konten perjudian *online* dari berbagai *platform* seperti Meta, Google, YouTube, Telegram, TikTok, dan media sosial lainnya.¹⁰

Pada proses promosi atau iklan, terjadi proses transmisi informasi dari pihak yang melakukan promosi kepada pihak yang melihat promosi mengenai situs-situs judi *online*. Seperti pada yang dilakukan oleh para creator saat melakukan siaran langsung di saluran yang mereka miliki. Para kreator biasanya akan membuka sistem donasi atau *fan funding* yang nantinya akan memunculkan nama donatur pada siaran langsung yang mereka lakukan. Tak jarang para kreator akan menyebutkan nama dan pesan yang ada pada donasi yang masuk untuk memberitahunya kepada penonton siaran langsung yang mereka lakukan saat itu.

Melalui donasi/*fan funding* yang terbuka inilah, penyedia jasa judi *online* mendapatkan kesempatan untuk melakukan pendistribusian berupa promosi terhadap situs judi *online* yang mereka miliki. Pada saat mereka mengirimkan dukungan berupa donasi pada kreator yang sedang melakukan siaran langsung, yang mana secara langsung nama pemberi donasi akan muncul pada layar siaran yang ditampilkan oleh *streamer* tersebut. Terlebih lagi para kreator akan menyebutkan nama pengirim donasi dan pesan dari donatur dengan disertai ucapan terima kasih atas donasi yang masuk pada akun mereka. Pada saat ini proses pendistribusian situs judi *online* oleh para YouTuber terjadi secara tidak langsung atau secara tidak sadar telah dilakukan

¹⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, "Kementerian Kominfo Memutus Akses Lebih dari 800 Ribu Konten Judi Online," diakses 6 Februari 2025

oleh krator yang menerima donasi dari situs judi *online* pada siaran langsung tersebut.

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia belum menegaskan bagaimana bentuk pendistribusian informasi dengan muatan perjudian, sehingga praktik penegakan hukum yang ada juga kurang kuat dengan didasari tidak kuatnya muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang yang sudah ada

Bersumber dari akun YouTube dengan nama pengguna nga nga dengan video berjudul “MARSHA LER DI *DONATE* 100 JUTA?!!! AFFILIATOR ??”, Marsha selaku konten kreator/*streamer* menerima donasi/*fan funding* dari akun bermuatan judi *online* bernama imba jp senilai 100 juta rupiah.¹¹ Hal tersebut terpampang jelas dan dapat disaksikan banyak orang khususnya para penonton dari siaran langsung Marsha tersebut.

Adanya indikasi kecurigaan tersebut perlu diteliti lebih lanjut guna membuktikan asumsi yang timbul, selain itu juga perlu adanya pembuktian dari keterlibatan konten kreator/*streamer* agar unsur delik dari tindak pidana serta kedudukan konten kreator/*streamer* dalam upaya mempromosikan situs perjudian *online* dapat diketahui.

Untuk dapat mengetahui dan menganalisis jawaban tersebut, penulis perlu melakukan penelitian dan analisis lebih lanjut yang mana penelitian tersebut akan penulis dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP DONASI AKUN BERMUATAN JUDI *ONLINE* DALAM SIARAN LANGSUNG YOUTUBE SEBAGAI TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN JUDI *ONLINE*”.

¹¹Nga-nga, *Marsha Ler Di Donate 100 Juta?!!! Affiliator ??*, <https://youtu.be/p5R8uMud2U?si=o0Pvn475CLgT1cL0>, di akses pada tanggal 28 September 2023.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam suatu masalah digunakan agar menghindari dari adanya pelebaran ataupun penyimpangan dari sebuah pokok masalah yang akan diteliti. Agar penelitian lebih terarah dan juga guna memudahkan dalam pembahasan perlu adanya sebuah pembatasan masalah sehingga hasil dari penelitian dapat diraih. Terkait hal tersebut, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini terkait keterlibatan kreator YouTube dalam pendistribusian judi *online*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah donasi yang diberikan akun bermuatan judi *online* dalam kegiatan siaran langsung dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pendistribusian judi *online*?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh kreator YouTube yang melakukan pendistribusian judi *online* berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil dari sebuah sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, tujuan dari adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui apakah bentuk donasi yang diberikan akun bermuatan judi *online* dalam kegiatan siaran langsung dapat di kategorikan sebagai bentuk tindak pidana pendistribusian situs judi *online*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap kreator YouTube yang melakukan pendistribusian judi *online* melalui siaran langsung ditinjau dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Penelitian

Terkait penelitian ini, penulis mengharapkan adanya sebuah manfaat yang mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Yang mana dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini merupakan bentuk perkembangan penelitian hukum terhadap tindakan pendistribusian judi *online*.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian hukum selanjutnya yang membahas tentang pendistribusian judi *online*.
- 3) Untuk aparat penegak hukum dan Pemerintah yaitu sebagai bahan penambah pengetahuan tentang pendistribusian judi *online* yang dilakukan oleh kreator YouTube.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

- 2) Untuk pihak pengelola YouTube dan konten kreator/*streamer* YouTube agar mengetahui akibat hukum promosi judi *online*.
- 3) Untuk masyarakat sebagai bahan penambahan pengetahuan tentang pendistribusian judi *online*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Analisis Yuridis

Teori analisis yuridis merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji suatu persoalan berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berlaku. Pendekatan ini dikenal pula dengan istilah pendekatan normatif, karena lebih menekankan pada aspek normatif dari hukum itu sendiri, bukan pada aspek empiris atau perilaku masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai kaidah normatif yang menjadi pedoman dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan menurut sistem hukum yang berlaku.¹²

Analisis yuridis digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum dengan menelaah keterkaitan antara fakta hukum dengan norma yang mengatur. Tujuan utama dari analisis ini adalah memberikan pemahaman tentang bagaimana suatu norma hukum diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Pendekatan ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum karena memberikan dasar legal dalam menilai apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini, analisis yuridis digunakan untuk menilai apakah

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan pemberian donasi oleh akun bermuatan judi *online* dalam kegiatan siaran langsung termasuk dalam kategori pendistribusian konten perjudian secara ilegal.¹³

Dalam praktiknya, analisis yuridis melibatkan penafsiran hukum (legal interpretation), baik secara gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis, untuk menemukan makna yang tepat dari suatu norma hukum. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan asas-asas hukum seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Dengan pendekatan yuridis, peneliti dapat mengkaji ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, baik dari sisi pelaku, sarana, maupun akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan, seperti dalam konteks penyebaran konten judi melalui platform digital.¹⁴

2. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari terciptanya hukum, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu dengan adanya pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan tertentu dengan tanpa memandang status dari individu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Adanya kepastian hukum membuat setiap individu mampu memperkirakan akibat dari tindakan hukum yang dilakukan.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h 35.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah ada kepastian hukum karena adanya kekuatan konkret dari hukum yang bersangkutan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang “*fiat justitia et pereat mundus*” (meski dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan).¹⁵ Kepastian ini merupakan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih tertib dalam mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk terciptanya keadaan dengan kepastian hukum, diperlukan adanya aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum pada dasarnya merupakan jaminan terhadap perlakuan yang adil dan tidak sewenang-wenang, sehingga setiap orang dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam situasi tertentu.¹⁶ Lebih lanjut menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat diartikan sebagai elemen penting dalam hukum karena hukum bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memprediksi kosekuensi hukum dari tindakannya.¹⁷

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati dirinya. Hal ini dikarenakan tidak lagi adanya fungsi pedoman hukum bagi perilaku

¹⁵ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, h. 113-114.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit* h.3

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Diterjemahkan Oleh Oetarid Sadino (Jakarta:Pradnya Paramita, 2007), h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Teori kepastian hukum digunakan untuk mengetahui apakah bentuk donasi yang diterima dari situs judi *online* dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pendistribusian situs judi *online*. Kepastian hukum dibutuhkan untuk memahami peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana pendistribusian situs judi *online* yang ada di Indonesia, sehingga hukum dapat ditegakkan kepada para pelaku pendistribusi situs judi *online* secara adil dan sesuai.

3. Tinjauan Umum Tidak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan dasar dalam dari sebuah hukum pidana. Istilah tindak pidana diambil dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *feit* dalam bahasa belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”. Sehingga secara harfiah kata “*strafbaar feit*” memiliki makna sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karna kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.¹⁸

Banyak sekali ahli hukum yang mendefenisikan hal tersebut, dan hal itu bukanlah menjadi masalah, asalkan diketahui maksudnya dalam arti isi dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dan yang terpenting dalam teori mengenai tindak pidana ialah tiada seorang pun dapat dipidana kecuali tindakannya bersifat melawan hukum dan telah

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1997. h.181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan berdasarkan “*schuld*” atau kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja.

Banyak istilah yang digunakan diberbagai literatur terkait arti dari *strafbaar feit* itu sendiri khususnya di Indonesia, yaitu diantaranya:¹⁹

- 1) Tindak pidana.
- 2) Peristiwa pidana.
- 3) Delik.
- 4) Pelanggaran pidana.
- 5) Perbuatan yang dapat dihukum.
- 6) Perbuatan pidana.

Terkait istilah *strafbaar feit* ini, secara utuh khususnya kata straf diartikan sebagai kata ganti dari kata hukum. Namun secara lazimnya istilah kata hukum diterjemahkan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan kata *recht*, yang sebenarnya tidak seperti itu.²⁰

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam unsur tindak pidana, setidaknya dibedakan atas dua sudut pandang guna memahami dari unsur tindak pidana, yaitu:²¹

- 1) Sudut Pandang Teoritis

Sudut pandang teoritis merupakan sudut pandang yang dikemukakan oleh ahli hukum yang tergambar pada isi

¹⁹ Adami Chazawi, *Bagian I, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002) Cet. Ke-4, Jilid, h.67.

²⁰ *Ibid*, h.69.

²¹ *Ibid*, h.79-81.

rumusannya. Ada beberapa contoh yang diberikan para ahli terkait hal tersebut yang mana diambil dari batasan tindak pidana dilihat secara unsur teoritis, salah satunya oleh R. tresna, Moeljanto dan Jonkers.

Menurut R. tresna, unsur-unsur tindak pidana diantaranya:

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Diadakannya tindak penghukuman.

Menurut Moeljanto, unsur tindak pidana ialah:

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari batasan yang dibuat oleh Jonkers (salah satu penganut paham monisme), dapat dirinci bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang).
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c) Kesalahan (dilakukan oleh yang dapat).
- d) Dipertanggungjawabkan.

2) Sudut Pandang Undang-Undang

Sudut pandang Undang-Undang mengartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi sebuah tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dijelaskan kedalam unsur-unsur yang pada hakikatnya dapat dibagi menjadi dua unsur yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yakni di dalam, dimana tindakan dari pelaku dilakukan. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan segala hal yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur tersebut yaitu:

a) Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, seperti entitas siapa dia, dan apa yang dilangarnya.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian.
- 2) Maksud dari percobaan (*poging*).
- 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) dalam kejahatan.

C. Tinjauan Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia”.²²

Masalah pelaku (*dader*) diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:

- a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.
- b) Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan.

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (*dader or doer*).
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).
- 3) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*).
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*).
- 5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).²³

D. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai "*Toerekenbaarheid*", "*Criminal Responsibility*", "*Criminal Liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak Pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari tindakan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.²⁴

²³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 78

²⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:²⁵

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁶

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi,

²⁵ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), h.10.

²⁶ *Ibid*, h.76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.²⁷

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:²⁸

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

4. Tinjauan Umum Pendistribusian

Pendistribusian secara umum dapat dipahami sebagai proses penyaluran atau penyebaran suatu barang, jasa, atau informasi dari pihak produsen atau penyedia kepada konsumen atau khalayak luas. Dalam ilmu ekonomi dan bisnis, distribusi merupakan bagian dari sistem pemasaran yang berfungsi untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Proses ini mencakup kegiatan seperti pengangkutan, penyimpanan, penjualan, hingga penyampaian informasi mengenai produk tersebut.²⁹

Dalam konteks sosial dan informasi, pendistribusian juga mencakup penyebaran data, berita, atau konten kepada publik melalui berbagai saluran, baik cetak maupun digital. Kemajuan teknologi komunikasi telah mengubah pola distribusi informasi secara drastis. Jika dahulu distribusi informasi dilakukan melalui media massa konvensional

²⁷ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h. 49.

²⁸ Roeslan Saleh, *Op Cit*, h.78.

²⁹ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, 17th ed. (New Jersey: Pearson Education, 2018), 419.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti surat kabar dan televisi, kini media sosial, situs web, dan aplikasi digital telah menjadi saluran distribusi utama. Hal ini mempercepat proses penyebaran, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan dan regulasi konten.³⁰

Pendistribusian juga memiliki dimensi hukum, terutama ketika barang atau informasi yang disalurkan melibatkan objek yang diatur secara ketat oleh hukum, seperti obat-obatan, senjata, atau konten ilegal. Dalam konteks ini, pendistribusian bukan hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi atau teknis, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi pidana atau administratif apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan distribusi tidak dapat dilepaskan dari aspek kepatuhan hukum.³¹

Dalam masyarakat digital saat ini, pendistribusian telah menjadi lebih terbuka, desentralistik, dan tidak selalu melalui jalur resmi. Siapa pun dapat menjadi distributor informasi atau barang melalui platform daring. Meskipun hal ini memberikan kemudahan akses dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, distribusi konten yang melanggar hukum—seperti hoaks, ujaran kebencian, atau materi perjudian—dapat tersebar luas dengan cepat dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, pemahaman

³⁰ Denis McQuail, *McQuail's Mass Communication Theory*, 6th ed. (London: Sage Publications, 2010), 156.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h 91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai pendistribusian secara umum tidak hanya penting dalam konteks bisnis, tetapi juga dalam menjaga tertib sosial dan hukum.³²

5. Tinjauan Umum Judi Online

a. Teori Perjudian

Judi atau permainan “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.³³ Dalam arti lain, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah risiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.³⁴

Dalam Pasal 303 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a) barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 - b) Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.

³² Ahmad M. Ramli, *Hukum Media Digital dan Cyber Law* (Bandung: Refika Aditama, 2013), h 118.

³³ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.419.

³⁴ Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h.87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.³⁵

Adapun bentuk perjudian itu ada 2 yakni perjudian yang mendapat izin dari pemerintahan serta perjudian yang tidak diizinkan oleh pemerintahan atau gelap berikut adalah penjelasannya:

- a) Bentuk permainan dan undian yang legal, dengan izin pemerintah. Bentuk perjudian yang legal itu diizinkan oleh pemerintah, kegiatannya mempunyai lokasi resmi, dijamin keamanan beroperasinya dan diketahui oleh umum. Sebagai contohnya adalah kasino-kasino dan Petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di jalan Kelenteng Bandung dan lain-lain. Bentuk perjudian yang diberikan legalisasi oleh pemerintah antara lain bertujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan inkonvensional dan memuaskan dorongan judi manusia yang pada intinya tidak dapat ditekankan atau dimusnahkan. Kasino adalah suatu bangunan atau rumah yang menyediakan fasilitas atau alat praktek untuk perjudian.³⁶ Kasino merupakan tempat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan permainan judi

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor:Politeia1995).h.56.

³⁶ Poerwadarminta, *Op.Cit*,h,419.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai keinginan para pemain. Di dalam kasino biasanya terdapat orang atau organisasi yang meminjamkan uang untuk pertarungan judi dengan bunga yang tinggi, seperti praktek lintah darat.³⁷

- b) Bentuk permainan dan undian yang ilegal. Sedangkan bentuk perjudian ini tidak mendapatkan izin dari pemerintah, salah satunya adalah perjudian togel. Permainan judi ini sebelumnya ada pemberitaan di media-media yang ada bahwa akan dilegalkan oleh pemerintah, akan tetapi sampai sekarang tidak ada keputusan apapun dari pemerintahan kita.³⁸

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana perjudian ada beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Ada permainan atau perbuatan manusia.
- 2) Bersifat untung-untungan atau tidak.
- 3) Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.³⁹

Selain itu pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan terkait yang mana pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian diterbitkan sebagai bentuk konkret pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pemerintah mengeluarkan regulasi ini sebagai upaya

³⁷ Wikipedia, "Kasino" <http://id.wikipedia.org/wiki/kasino>, diunduh 24 Juli 2023. Budi Mastono, Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura, 2013 UIB Repository. 2013.

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), Jilid 1, h. 55.

³⁹ Kiswanto Dicaprio, "Tindak Pidana Perjudian", *anakdananaknakal.blogspot.com* di akses tanggal 24 Juli 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan moral dan ketertiban umum yang terganggu oleh maraknya aktivitas perjudian pada masa itu. Aturan ini secara eksplisit melarang semua bentuk penyelenggaraan perjudian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali.⁴⁰

Salah satu ketentuan utama dalam PP No. 9 Tahun 1981 adalah larangan pemberian izin terhadap segala bentuk dan jenis perjudian. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian tidak diperbolehkan.”⁴¹ Ini berarti bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan izin yang berkaitan dengan kegiatan perjudian, terlepas dari tradisi atau alasan kebiasaan budaya.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa izin-izin yang telah terlanjur diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Ketentuan ini memperjelas bahwa tidak ada toleransi terhadap bentuk perjudian yang sebelumnya dilegalkan. Bahkan, PP ini juga mencabut semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.⁴²

Dalam bagian penjelasan, pemerintah juga merinci jenis-jenis perjudian yang dilarang, seperti perjudian di kasino (misalnya roulette, poker, blackjack), perjudian di tempat keramaian (seperti adu ayam,

⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, <https://bphn.go.id/data/documents/81pp009.pdf>.

⁴¹ Ibid., Pasal 1 ayat (1).

⁴² Ibid., Pasal 1 ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adu sapi, pacuan kuda), hingga bentuk perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan lokal. Penerbitan PP ini menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam membatasi ruang gerak perjudian demi mewujudkan masyarakat yang lebih tertib, bermoral, dan bebas dari penyakit masyarakat.⁴³

6. Tinjauan Umum Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik

Informasi dan transaksi elektronik merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah pola komunikasi dan aktivitas bisnis masyarakat secara global. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah ini mendapatkan landasan yuridis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan terakhir UU No. 1 Tahun 2024. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap segala aktivitas yang menggunakan sistem elektronik, termasuk komunikasi digital, perdagangan elektronik (e-commerce), dan berbagai bentuk distribusi informasi berbasis internet.⁴⁴

Pengaturan mengenai informasi elektronik mencakup dokumen, data, atau rekaman digital yang memiliki keabsahan hukum yang sama dengan dokumen konvensional sepanjang dapat diakses dan dijamin keutuhannya. UU ITE menegaskan bahwa informasi dan dokumen

⁴³ Ibid., Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE.⁴⁵ Dengan ketentuan ini, hukum Indonesia beradaptasi dengan dinamika digitalisasi, sekaligus membuka jalan bagi sistem administrasi, pembuktian, dan transaksi berbasis elektronik.

Transaksi elektronik sendiri mengacu pada perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ini mencakup aktivitas seperti jual beli daring, pemesanan jasa, hingga layanan keuangan digital. Namun, seiring berkembangnya teknologi, muncul pula tantangan baru seperti penipuan *online*, penyebaran konten ilegal, hingga praktik perjudian daring yang memanfaatkan fitur-fitur digital. Oleh sebab itu, UU ITE juga mengatur sanksi pidana terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan informasi elektronik, salah satunya melalui Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi konten bermuatan perjudian.⁴⁶

Selain aspek substansi, UU ITE juga menetapkan kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), baik domestik maupun asing, untuk menjaga keamanan sistem dan melindungi data pribadi pengguna. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan baru seperti Pasal 40A dan Pasal 52A dalam UU No. 1 Tahun 2024. Melalui pendekatan ini, hukum Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga pelindung hak-hak warga negara di ruang digital. Dengan demikian, informasi dan transaksi

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 27 ayat (2)

elektronik tidak lagi sekadar fenomena teknologi, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.⁴⁷

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan riset maka penulis perlu memerhatikan riset terdahulu sebagai acuan dan referensi dalam melakukan riset agar keaslian skripsi ini tidak diragukan hasilnya. Adapun referensi riset tersebut sebagai berikut:

1. M. Rifqi Mubaroq dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2011. Penulis skripsi yang berjudul Tindak Pidana Perjudian Eletronik Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleltronik). Dalam skripsi ini penulis berusaha mengungkapkan tindak pidana perjudian dalam bentuk elektronik dalam perspektif Hukum Pidana Islam dengan menggunakan pendekatan studi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang hendak dibuat yakni dalam hal perjudian elektronik, akan tetapi mempunyai perbedaan pendekatan studi kasus. Jika dalam skripsi ini penulis menganalisis menggunakan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁸ Sedangkan dalam skripsi saya ini menggunakan tinjauan hukum pidana, yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 303 Ayat 1 mengenai tindak

⁴⁷ Ibid., Pasal 40A dan Pasal 52A

⁴⁸ M. Rifqi Mubaroq, *Tindak Pidana Perjudian Eletronik Menurut Hukum Pidana Islam: Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleltronik*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang: 2011), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjudian di Indonesia, yang mana pada Pasal tersebut berisi pernyataan terkait hukuman yang diterima pelaku yang memberikan akses perjudian.

2. Mahmudi Bin Syamsul Arifin dari Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017. Dengan judul Tesis *Endorsement Dalam Perspektif Islam*.⁴⁹ Dalam tesis ini secara spesifik aktifitas *endorsement* dalam pandangan Islam dengan tujuan untuk mengetahui konsep *endorsement* dalam perspektif Islam dan mengetahui etika pemasaran dalam memasarkan produk dalam perspektif Islam. Apabila dalam tesis ini membahas tentang konsep dan etika dalam pemasaran secara ekonomi Islam, sedangkan dalam skripsi saya ini menggunakan tinjauan hukum pidana Islam tentang sanksi judi *online* dengan pendekatan studi kasus promosi konten bermuatan situs judi *online* dalam *platform* siaran langsung YouTube.
3. Nur Kholis Azizi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012. Dengan judul skripsi perjudian di dunia maya studi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁵⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sanksi hukum perjudian di dunia maya dan sekaligus mengkaji kembali Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2008. Sementara pada skripsi penulis menjelaskan mengenai sanksi pelaku yang terlibat dalam pendistribusian konten bermuatan perjudian *online* pada *platform* siaran langsung YouTube serta mengkaji kembali Pasal 303 ayat 1.

⁴⁹ Mahmudi Bin Syamsul Arifin, *Endorsement Dalam Perspektif Islam*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, (Surabaya, 2018), h.2.

⁵⁰ Nur Cholis Azizi, *Perjudian di Dunia Maya (studi pasal 27 ayat 2 UU R.I NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik)* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ada banyak sekali jenis penelitian atau metode penelitian yang dapat digunakan seorang penulis dalam melakukan penelitiannya. Sesuai judul permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian atau metode penelitian berupa metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵¹ Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik eksploitasi terhadap lingkungan hidup.⁵²

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:⁵³

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.

⁵¹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang:Bayumedia publishing,2007), h.57.

⁵²*Ibid*,h.57.

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian tersebut karena peneliti menemukan sebuah fenomena sosial yang baru sehingga penting untuk dianalisa peraturan yang berlaku terhadap perbuatan hukum yang terjadi.

B. Pendekatan Penelitian

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa:

1. Pendekatan perundang-undangan sebagai penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.⁵⁴
2. Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.⁵⁵

⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). h.302.

⁵⁵ *Ibid*, h.310.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, subjek dari penelitian berupa dokumen hukum dan peraturan hukum yang menjadi objek analisis. Terkait penelitian ini yang menjadi subjek penelitian ialah Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana membahas terkait pelaku serta sanksi dari penyebarluasan hal-hal yang bermuatan perjudian. Sementara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini ialah isu atau fenomena donasi yang dilakukan oleh akun bermuatan judi *online* terhadap para penyiar siaran langsung di *platform* YouTube.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder.⁵⁶

Sesuai dengan perbedaan tersebut, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yang mempergunakan data primer, yang oleh penulis digunakan juga sebagai data pendukung

⁵⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini, bukan sebagai data utama karena sebagai tambahan interpretasi dari peran serta itu sendiri.

Data sekunder di bidang hukum jika dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Alasan dari penggunaan bahan hukum primer ini ialah karena perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap semua orang dan juga pemilihan bahan hukum primer yang ada dikarenakan memiliki relevansi dengan proses penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah buku-buku, artikel, jurnal hukum, rancangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.⁵⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan literer, yaitu bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang dimaksud.⁵⁸ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisa, serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum, kemudian menganalisis pendapat para pakar hukum pidana yang terdapat pada buku-buku dan internet yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

F. Analisis Data

Analisis data dalam kajian pustaka suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.⁵⁹

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana dalam proses analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian mengorganisasikan data, kemudian memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), h.140.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.24.

⁵⁹ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h.173.

memutuskan apa yang dapat dijadikan kesimpulan sebagai temuan dari penelitian. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian ini dan mengambil data terkait dengan permasalahan yang diteliti secara konkret.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan serta analisis yang telah dijabarkan terkait keterlibatan *streamer* YouTube dalam promosi judi *online* pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk promosi yang dilatarbelakangi oleh donasi pada kegiatan siaran langsung yang dilakukan melalui *platform* YouTube dapat dikategorikan sebagai bentuk dari tindak pidana pendistribusian situs judi *online*. Hal tersebut didasarkan dari kegiatan *streamer* YouTube yang memberikan sorotan pada situs-situs perjudian yang mengirimkan donasi saat dilakukannya siaran langsung. Sorotan diberikan oleh para *streamer* YouTube dalam bentuk promosi berupa penyebutan nama situs yang disertai pesan yang dicantumkan pada donasi yang dikirimkan.
2. Adanya tindakan persuasif yang dilakukan oleh para *streamer* YouTube melalui penyebutan keunggulan dari sebuah situs perjudian juga menjadi faktor serta alasan dapat dikatannya kegiatan donasi menjadi sebuah bentuk dari adanya kegiatan pendistribusian situs perjudian *online* oleh seorang *streamer* YouTube. Terkait tindak pidana yang dilakukan oleh *streamer* YouTube berupa promosi situs perjudian, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan kepada mereka yang terbukti secara sah dan bersalah melakukan pelanggaran.

Pembuktian tersebut dapat dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh *streamer* YouTube seperti mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian melalui kegiatan promosi yang dilakukan pada saat melakukan siaran langsung pada kanal YouTube yang dimilikinya. Selain dari pada itu unsur setiap orang yang terpenuhi karena *streamer* YouTube secara sadar melakukan promosi, serta unsur kesalahan yang berupa kesengajaan dan respon dari *streamer* YouTube saat sebuah donasi masuk dari situs perjudian, dan unsur melawan hukum yaitu tanpa hak melakukan penyebaran situs perjudian.

B. Saran

Beberapa saran yang mampu penulis hadirkan pada penelitian ini di antaranya, sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harus melakukan patroli cyber pada *platform* YouTube, khususnya pada siaran langsung YouTube guna memantau ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi dalam siaran langsung yang dilakukan oleh para penggiat *platform* YouTube serta mengumpulkan pembuktian kesalahan jika terjadi pelanggaran hukum. Serta melakukan patroli cyber pada media sosial untuk memantau isu yang beredar terkait perjudian *online* yang tersebar dilingkungan masyarakat.
2. Masyarakat selaku pengamat sosial harus mampu melakukan peneguran serta menerapkan *cancel culture* terhadap siapa saja yang melakukan tindak pelanggaran hukum dan juga melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib bila menemukan hal-hal yang dinilai menyimpang dari adanya peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Algra, N.E.& RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Diterjemahkan Oleh Saleh Adiwinata Dkk, (Jakarta: Bina Cipta, 1983).
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Assauri, Sofjan, *Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep Dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Bugin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001).
- Chazawi, Adami, *Bagian I, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002) Cet.Ke-4, Jilid 1, *Tindak Pidana Kesopanan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).
- Ginting, Nembah F. Hartimbul, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Yrama Widya, 2011).
- Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), Cet Ke-6.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hermawan, *Marketing*, (Jakarta: Gramedia, 2002).
- Huda, Nurul Et. Al, *Pemasaran Syariah Teori Dan Aplikasi*, (Depok: Kencana, 2017).
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Kanter Dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Kartini, Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), Jilid 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Khotijah, Siti, *Smart Strategy Of Marketing*, (Bandung: ALFABETA, 2004).
- Kotler, Philip Dan Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 1997), Edisi 2, Jilid 1.
- _____, *Dasar-Dasar Pemasaran*. Penerjemah Alexander Sindoro, (Jakarta: PT Indeks, 2004), Edisi Ke-9, Jilid 1.
- _____, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), Edisi Ketiga Belas Jilid 1.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1997).
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Margono H, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- McQuail, Denis. *McQuail's Mass Communication Theory*. 6th ed. London: Sage Publications, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007).
- Nasution, Khairul Bahri Dkk, *Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori Ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, (Aceh Utara: Sefa Bumi Persada, 2019).
- Peter, Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Putri, Yuni Adinda. *Keputusan Pembelian (Tinjauan Melalui Bauran Promosi)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ramli, Ahmad M. *Hukum Media Digital dan Cyber Law*. Bandung: Refika Aditama, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rangkuti, Freddy, *Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2009).

Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional Dan Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Sitorus, Onny Fitriana, dan Novelia Utami. *Strategi Promosi Penjualan*. Jakarta: FKIP UHAMKA, 2017.

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia 1995).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2008).

Sunarto, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: AMUS, 2004).

Tjiptono Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Press, 2004), Cet. Ke-5.

Van apeldoorn, L.J, *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Wirasmita, Rivai, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Bandung: Pionir Jaya, 2002).

B. Jurnal

Affan, Vanda dan Yusuf Saefudin. 2023. Tinjauan Kriminologis Terhadap *Influencer* yang Mengiklankan Judi *Online* (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN Tjk). *Amerta: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 3 (1): 13-20.

Agustina, Lidya, *Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial*, (Jakarta: Puslitbang Aptika IKP KOMINFO RI, 2018) vol 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qifari, Muh. Miqdad dkk. 2023. Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Perjudian *Online* (Studi Putusan Nomor: 95/Pid.P/2021/Pn. Sby). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 3 (1): 1118-1129.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989).

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 15.

Jesslyn. "Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi dan Kosmetik Illegal Melalui Instagram." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 204.

Nono, Ignasius Yosanda, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi *Online*." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 239.

Paramartha, Pande Putu Rastika, dkk. "Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi *Online*." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 159.

Puslitbang hukum dan peradilan mahkamah agung RI, *naskah akademis kejahatan internet (cybercrime)*, (2004)_

Septiani, Fauziah, *Pengaruh Promosi dan Produk Terhadap Minat Beli (Pada PT. Asuransi Jiwa Recapital di Jakarta)*, *Jurnal Madani*, no 2 (2018).

Supma, Adil Asyhadi. "Pengaruh Promosi dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen Toko Kue L'Cheese Factory Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2020): 1.

Tutiasri, Ririn Puspita, *Pemanfaatan YouTube sebagai Media Pembelajaran bagi Mahasiswa di Tengah Pandemi Covid-19*, (Bekasi: Jurnal KOMASKAM, 2020) Cet. ke 2, Jilid 2.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 ayat (1) f tentang Perlindungan Konsumen*.

_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12. Jakarta: Sekretariat Negara. (2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Pasal 45 ayat (2). Jakarta: Sekretariat Negara. (2024).

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 303 ayat (1).

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-VII/2009 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Rakyat Tiongkok. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 303

D. Skripsi

Arifin, Mahmudi Bin Syamsul, *Endorsement Dalam Perspektif Islam*, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018, (Surabaya, 2018).

Azizi, Nur Cholis, *Perjudian di Dunia Maya (studi Pasal 27 ayat 2 UU R.I NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik)* Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mubarak, M. Rifqi Mubaroq, *Tindak Pidana Perjudian Eletronik Menurut Hukum Pidana Islam: Studi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eleltronik*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang: 2011).

E. Website

Alhamidi, Rifat. "Promosi Judi, YouTuber Emak Gila Divonis 7 Bulan Bui." *Detikcom*. 23 November 2023. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7052343/promosi-judi-youtuber-emak-gila-divonis-7-bulan-bui>.

Aprilia, Zefanya. 5 Tahun Terakhir Transaksi Judi Online Warga RI Melonjak 8.136,77%. *CNBC Indonesia* diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240506193944-17-536198/5-tahun-terakhir-transaksi-judi-online-warga-ri-melonjak-813677>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Detik news. YouTuber Ferdian Paleka Divonis 8 Bulan Bui Terkait Promosi Judi *Online*.” Detik News. 25 Oktober 2023. <https://news.detik.com/berita/d-7000759/youtuber-ferdian-paleka-divonis-8-bulan-bui-terkait-promosi-judi-online>.

Dicaprio, Kiswanto, *Tindak Pidana Perjudian, anak dan anak nakal blogspot.com*. Diakses tanggal 24 Juli 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo. "Kementerian Kominfo Memutus Akses Lebih dari 800 Ribu Konten Judi Online." Diakses 6 Februari 2025.

Nga Nga, *Marsha Ler Di Donate 100 Juta?!!! Affiliator ??*, https://youtu.be/p5R8u_Mud2U?si=o0Pvn475CLgT1cL0, di akses pada tanggal 28 September 2023.

Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192. Diakses dari <https://bphn.go.id/data/documents/81pp009.pdf>. Flevin+2jdih-dprd.kotabogor.go.id+2Database Peraturan | JDIH BPK+2

Robert Carson & James Butcher, dalam Johanes Papu, “Perilaku Berjudi” http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.asp?id=278, diakses 28 September 2023

Wikipedia, “Kasino” <http://id.wikipedia.org/wiki/kasino>”, Diunduh 24 Juli 2023. Budi Mastono, *Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura*, 2013 UIB Repository.2013.